



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN RISET BAGI TALENTA RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2024**

Nomor: B-1578/II.5/SI/3/2024
Nomor: 059/WR.AKA/58.11/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (04-03-2024), telah disepakati sebuah Perjanjian Kerja Sama oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.
 2. NIP : 197003271994031003
 3. Jabatan : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 4. Alamat : Jln. MH. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, 10340
- Dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

1. Nama : Prof. Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M.
2. NIDN : 0104950559
3. Jabatan : Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
4. Alamat : Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Deputi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa untuk melaksanakan program pembinaan talenta riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dalam bentuk pemberian bantuan riset tugas akhir bagi mahasiswa aktif pada institusi pendidikan **PIHAK KEDUA**, perlu dilakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1 **DEFINISI**

- (1) Program Bantuan Riset bagi Talenta Riset dan Inovasi atau disingkat Program BARISTA adalah program pemberian bantuan riset tugas akhir yang diberikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada mahasiswa aktif jenjang diploma IV atau strata-1, strata-2, dan atau strata-3 yang sedang melaksanakan riset tugas akhir pada perguruan tinggi di dalam negeri.
- (2) Bantuan riset tugas akhir diberikan kepada mahasiswa peserta Program BARISTA melalui **PIHAK KEDUA** dalam bentuk bantuan uang kuliah tunggal (UKT) pada semester yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program BARISTA pada tahun anggaran 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk menyalurkan bantuan riset dalam bentuk bantuan uang kuliah tunggal (UKT) kepada peserta program BARISTA pada tahun anggaran 2024.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan penyaluran bantuan riset oleh **PIHAK KEDUA** kepada mahasiswa aktif peserta Program BARISTA yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** pada tahun anggaran 2024.

	
--	---

PIHAK KESATU

	
---	---

PIHAK KEDUA

Pasal 4
DASAR PELAKSANAAN

Program BARISTA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** atas dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- b. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- c. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 45/I/HK/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Riset Bagi Talenta Riset dan Inovasi;
- d. Keputusan Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 32/II/HK/2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Peserta Program Bantuan Riset Bagi Talenta Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2024.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 6
PESERTA PROGRAM

Daftar nama peserta program BARISTA tahun anggaran 2024 pada institusi pendidikan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran program BARISTA yang dibebankan kepada dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pembayaran komponen bantuan riset berupa bantuan uang kuliah tunggal (UKT) kepada **PIHAK KEDUA** sebesar nilai nominal pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) per semester pada **PIHAK KEDUA** dan/atau tidak melebihi pagu maksimal bantuan uang kuliah tunggal (UKT) per semester pada masing-masing jenjang yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran komponen bantuan riset berupa bantuan uang kuliah tunggal (UKT) dari **PIHAK KESATU** sebesar nilai nominal pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) per semester pada **PIHAK KEDUA** dan/atau tidak melebihi pagu

	
PIHAK KESATU	

	
PIHAK KEDUA	

- maksimal bantuan uang kuliah tunggal (UKT) per semester pada masing-masing jenjang yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memastikan terlaksananya penyaluran komponen bantuan riset berupa bantuan uang kuliah tunggal (UKT) kepada peserta program BARISTA, sesuai dengan rincian biaya sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mendistribusikan komponen bantuan riset berupa bantuan uang kuliah tunggal (UKT) kepada masing-masing peserta program BARISTA melalui mekanisme transfer bank dan/atau mekanisme lainnya, dengan rincian komponen biaya sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melimpahkan tugas yang dibebankan dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lain;
 - e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat yang menggantikannya; dan
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetorkan kembali ke Kas Negara dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat dana kegiatan yang tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, dan/atau karena peraturan yang berlaku atau karena hal lain tidak dipergunakan.

Pasal 8

JUMLAH/NILAI BANTUAN RISET YANG DISALURKAN

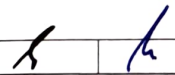
Jumlah/nilai bantuan riset yang disalurkan untuk pelaksanaan program BARISTA tahun anggaran 2024 sebesar **Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya untuk pelaksanaan program BARISTA tahun anggaran 2024 bersumber dari anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA-124.01.1.690494/2024 Tanggal 24 November 2023
- (2) Seluruh biaya pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 dibayarkan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening:
Nama Rekening/ VA : Universitas Nasional
Nomor Rekening/ VA : 1543-01-000001-30-4
Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
NPWP : 01.390.795.1-017.000


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 10
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** yang meminta pembatalan dan diterima oleh **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal terhitung mulai pembatalan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja sama ini berakhir atau dibatalkan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 11
SANKSI

- (1) **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian, baik dalam melaksanakan program maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan Negara.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak tiga kali oleh **PIHAK PERTAMA** atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan kepada Institusi Pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Utama/Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Peristiwa yang dapat digolongkan dengan keadaan kahar (*force majeure*) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.

	
--	---

PIHAK KESATU

	
---	---

PIHAK KEDUA

- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*, *kecuali* kewajiban **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya *force majeure*.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari Instansi berwenang.
- (4) Apabila *force majeure* berlangsung lebih dari 60 (Enam puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 **KETENTUAN LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari perjanjian ini.
- (3) Setiap Lampiran, perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (*addendum*) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KESATU,

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



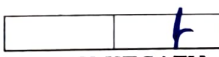
Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.
NIP. 197003271994031003

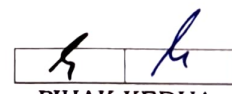
PIHAK KEDUA,

Wakil Rektor I
Bidang Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni,



Prof. Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M.
NIDN. 0104950559


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RISET BAGI TALENTA RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2024

Nomor : B-1578/II.5/SI/3/2024
Nomor : 059/WR.AKA/58.11/2024
Tanggal : 4 Maret 2024

DAFTAR PESERTA PROGRAM BANTUAN RISET BAGI TALENTA RISET DAN INOVASI TAHUN 2024
DAN JUMLAH BANTUAN RISET DALAM BENTUK BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL YANG DIBERIKAN

No	Nama Lengkap	Jenjang	Program Studi	NPM	Jumlah Semester yang Diberikan Bantuan UKT	Bantuan UKT Masing-masing Semester (Rp)		Jumlah Total Bantuan UKT yang Diberikan (Rp)
						Semester Genap 2023/2024	Semester Ganjil 2024/2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meisya Nurwida Putri	SI	Manajemen	203402516265	1	5.000.000	X	5.000.000
JUMLAH TOTAL BANTUAN UKT (Rp)								5.000.000

PIHAK KESATU,

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

PIHAK KEDUA,

Wakil Rektor I
Bidang Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni,

Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.
NIP. 197003271994031003

Prof. Dr. Bukono Efendi, S.E., M.B.A., M.M.
NIDN. 001050559

BERITA ACARA PEMBAYARAN
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RISET BAGI TALENTA RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2024
DI UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA
Nomor : B-1579/II.5/SI/3/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (05-03-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Dari Pihak Pemilik Program

1. Nama : Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.
2. NIP : 197003271994031003
3. Jabatan : Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Alamat : Jln. MH. Thamrin Nomor 8, Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Dari Pihak Pelaksana

1. Nama : Prof. Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M.
2. NIDN : 0104950559
3. Jabatan : Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
4. Alamat : Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat atas jumlah pembayaran tersebut berikut ini untuk dibayarkan kepada Universitas Nasional Jakarta, melalui Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Kantor Kas UNAS menggunakan Nama Rekening Universitas Nasional, Nomor Rekening: 1543-01-000001-30-4 dengan NPWP: 01.390.795.1-017.000

URAIAN PEMBAYARAN :

Harga Pekerjaan keseluruhan sebesar	: Rp.	5.000.000
Angsuran yang telah berjalan sebesar	: Rp.	-
Pembayaran dengan Berita Acara ini sebesar	: Rp.	5.000.000
Sisa Angsuran Pembayaran sebesar	: Rp.	-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Deputy Bidang Sumber Daya Manusia
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Satker
Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi,


Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.
NIP. 197003271994031003

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor I
Bidang Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni


Prof. Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M.
NIDN. 0104950559



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Kuitansi : 028/BAK/II/2024
Mata Anggaran :

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional

Uang sejumlah : **Rp 5.000.000,-**

Terbilang : **# Lima Juta Rupiah #**

Untuk pembayaran : Biaya Program Bantuan Riset bagi Talenta Riset dan Inovasi (BARISTA) Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2024 yang akan disalurkan kepada peserta program di Universitas Nasional Jakarta berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 32/II/HK/2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Peserta Program Bantuan Riset Bagi Talenta Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2024.

Jakarta, 5 Maret 2024

PIHAK PERTAMA

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Deputi
Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi,



Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.
NIP. 197003271994031003

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor I
Bidang Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni



Prof. Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.N.
NIDN. 0104950559